

**KETERBUKAAN INFORMASI
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32**”).



**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
 (“PERSEROAN”)**

Kegiatan Usaha:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 8930
Email : investor-relations@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta atau tidak dikemukakannya suatu fakta yang terkait Keterbukaan Informasi yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Jakarta, 24 Maret 2017
Direksi Perseroan**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU	3
BAB I UMUM	4
BAB II INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	5
BAB III INFORMASI TAMBAHAN	8

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) kepada Otoritas Jasa Keuangan. 17 Maret 2017
2. Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 24 Maret 2017
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan. 24 Maret 2017
4. Batas akhir pendaftaran (*recording date*) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS. 7 April 2017
5. Panggilan RUPS di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 10 April 2017
6. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi. 27 April 2017
7. Tanggal Penyelenggaraan RUPS. 2 Mei 2017
8. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS pada satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 4 Mei 2017
9. Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah RUPS 4 Mei 2017

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan adalah suatu perusahaan petrokimia yang terintegrasi. Perseroan memproduksi olefin (ethylene, propylene, butadiene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C₄), produk-produk sampingan ethylene seperti polyethylene, styrene monomer dan produk-produk turunan lainnya seperti ethylbenzene, toluene, dan benzene toluene mixture, serta produk turunan propylene, yaitu polypropylene. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Perseroan memiliki pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. Entitas Anak Perseroan, yakni PT Styrimdo Mono Indonesia ("**SMI**"), PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("**PBI**"), Altus Capital Pte. Ltd ("**Altus**"), dan PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**") masing-masing bergerak dalam bidang produksi styrene monomer dan produksi ethylbenzene, industri butadiene, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan, secara berturut-turut. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk menyediakan jasa pembiayaan kepada Perseroan dan anak perusahaannya dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia ("**TPI**"), berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia / "**Menkumham**") sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan PT Chandra Asri berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**").

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-55584 tanggal 20 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0122985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 ("**Akta No. 29/2013**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 12.264.785.664.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 3.286.962.558.000,00
Modal Disetor	:	Rp 3.286.962.558.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 12.264.785.664 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.264.785.664	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	1.480.383.520.000	45,04
SCG Chemicals Company Limited	1.004.825.959	1.004.825.959.000	30,57
Magna Resources Corporation Pte. Ltd.	493.662.636	493.662.636.000	15,02
Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186	169.362.186.000	5,15
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	138.728.257	138.728.257.000	4,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.286.962.558	3.286.962.558.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.977.823.106	8.977.823.106.000	

C. Pengawasan dan Pengurusan

Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris ^{*)}	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris ^{*)}	:	Tan Ek Kia
Komisaris ^{*)}	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Loeki Sundjaja Putra
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Chaovalit Ekabut
Komisaris	:	Cholanat Yanaranop

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian
Direktur	:	Piboon Sirinantanakul
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Independen	:	Suryandi

^{*)} Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 10 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0071712.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016.

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Latar Belakang Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) untuk menambah jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pencatatan berdasarkan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor. Penerbitan saham baru dengan HMETD tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kondisi keuangan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah kapasitas produksinya di masa yang akan datang.

B. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya **280.000.000** saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham (“Penambahan Modal dengan HMETD II”).

C. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

D. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD II untuk belanja modal terkait dengan penambahan kapasitas dan/atau melakukan diversifikasi produk serta untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan lebih jauh skala kegiatan usahanya.

Lebih lanjut, Perseroan percaya bahwa penambahan modalnya dapat memperkuat keadaan keuangan dan memungkinkan Perseroan untuk mencari dan memperoleh pembiayaan tambahan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan lainnya dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi kebutuhan Perseroan di masa yang akan datang untuk membiayai kegiatan investasi dan operasionalnya.

Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Dengan dilaksanakannya Penambahan Modal dengan HMETD II, Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam Penambahan Modal dengan HMETD II akan terdilusi sebesar maksimum 7,85% (tujuh koma delapan lima persen).

E. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan untuk belanja modal, sebagaimana dijelaskan diatas.

F. Lainnya

Penambahan Modal dengan HMETD II akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan pemegang saham dalam RUPS dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Investor Relations Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Investor Relations

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimili: (62-21) 530 8930
Email : investor-relations@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini tidak untuk dipublikasikan atau dibagikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kedalam Amerika Serikat (termasuk wilayah dan pendudukannya, negara bagian manapun dari Amerika Serikat dan wilayah Columbia), Kanada atau Jepang. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan penawaran atas efek untuk dijual didalam Amerika Serikat, Kanada atau Jepang. Efek sebagaimana dirujuk dalam Keterbukaan Informasi ini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan U.S. Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah ("**Securities Act**"), dan tidak dapat ditawarkan atau dijual didalam Amerika Serikat atau kepada atau untuk kepentingan Warga Negara Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S berdasarkan Securities Act), kecuali berdasarkan pengecualian pendaftaran yang berlaku. Tidak ada penawaran umum atas Efek yang dilakukan di Amerika Serikat.